



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PALEMBANG
Nomor : 134/33/BAN-KBP/2021
Nomor : 001/HK.02/K.SS-16/03/2021
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

Pada hari ini Senin, tanggal 1 (Satu) bulan Maret Tahun 2021 bertempat di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang, Jalan Lunjuk Jaya No.3 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Herly Kurniawan, S.Sos. MAP : Plt Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesbangpol Kota Palembang yang berkedudukan di jalan Lunjuk Raya no. 3 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. M. Taufik, SE., M.Si : Ketua Bawaslu Kota Palembang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Palembang, yang berkedudukan di Jl. Lembing Blok F No. 16 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pendidikan politik dan Peningkatan Demokrasi kepada masyarakat serta institusi pendidikan selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan berpolitik dimasyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang;
- b. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan khususnya Aparatur dan masyarakat penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan khususnya Aparatur Sipil Negara Kota Palembang dan masyarakat Kota Palembang;
- c. Mengembangkan karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah demokrasi bangsa, dan;
- d. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula yang memahami arti demokrasi dan proses pemilihan;
- e. Menciptakan Aparatur yang memahami batasan-batasan pada Politik praktis.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek/Sarasehan/Seminar :
 1. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 2. Sosialisasi Pemilih Pemula
 3. Demokrasi Menuju Sekolah
 yang ada dilaksanakan pada Badan Kesbangpol Kota Palembang
- b. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan/Pembinaan/Monitoring/Evaluasi kepada Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Forum Kemasyarakatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek/Sarasehan/Seminar : Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Sosialisasi Pemilih Pemula, Demokrasi Menuju Sekolah sebagai Tim Panitia, Narasumber ataupun undangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan/Bimtek/ Sarasehan/Seminar serta Pemantauan/Pembinaan/ Monitoring/Evaluasi kepada **PIHAK KEDUA**, pada awal tahun atau paling lama setelah anggaran disahkan pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** berhak ikut dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimtek/Seminar serta Pemantauan/ Pembinaan/Monitoring/Evaluasi di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Palembang baik sebagai Tim Panitia, Narasumber ataupun undangan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban bersama-sama menyusun program/bahan/materi/jadwal kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek/Seminar serta Pemantauan/Pembinaan/Monitoring/Evaluasi dengan **PIHAK PERTAMA**, pada awal tahun atau paling lama setelah anggaran disahkan sebelum pelaksanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan/Bimtek/Sarasehan/ Seminar serta Pemantauan/Pembinaan/Monotoring/Evaluasi akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE
Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti : bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, banjir, kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui oleh kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** Dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure* apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 3 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN
PASAL 7

Beban, biaya dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP
PASAL 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Badan Kesbangpol
Kota Palembang



HERLY RORNIWAN, S.Sos., MAP
NIP. 196912171990031008

PIHAK KEDUA

Ketua
Badan Pengawas Pemilu
Kota Palembang



M. TAFEIK, SE., M.SI